

Jangka Waktu Pelayanan

1. Jangka Waktu Pelayanan untuk penerbitan Izin Praktek Okupasi Terapis adalah 5 (lima) hari kerja, mulaisaat berkas permohonan dengan persyaratan yang lengkap ;
2. Apabila masih ada kekurangan / tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon ;
3. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan berkas permohonan

NO	URAIAN	PERSYARATAN	LAMA PROSES
1	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	<ol style="list-style-type: none">1. Foto kopi ijazah yang dilegalisir;2. Foto kopi STROT yang masih berlaku dan dilegalisir;3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;5. SIPOT lama (Jika memperpanjang SIPOT);6. Foto kopi SIPOT yang sudah terbit (jika mengajukan SIPOT yang kedua);7. Fotokopi KTP;8. Surat Keterangan Domisili (Jika alamat di KTP berbeda dengan alamat sekarang, dan bagi pemohon yang tinggal di luar kabupaten Dompu);9. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;10. Map kertas sebanyak 2 (dua) buah.11. Surat Keterangan Sehat.12. NPWP	5 Hari Kerja

Biaya / Retribusi

Tidak dipungut Retribusi (GRATIS)

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Dompu
Di
Dompu

Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- No STR :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Pendidikan Terakhir :
- Tempat Praktik/Kerja :
- Alamat Praktik : 1.
2.
- Alamat Rumah :
Telp.
- Nomor HP :
- Email :
- No. Sertifikat Kompetensi :
- Tanggal Sertifikat Kompetensi :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan lampiran :

1. Foto kopi ijazah yang dilegalisir;
2. Foto kopi STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
3. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
4. Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi/penyaluran;
5. Ijin lama (Jika memperpanjang Ijini);
6. Foto kopi Ijin yang sudah terbit (jika mengajukan Ijin yang kedua);
7. Fotokopi KTP;
8. Surat Keterangan Domisili (Jika alamat di KTP berbeda dengan alamat sekarang, dan bagi pemohon yang tinggal di luar kabupaten Dompu);
9. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
10. Map kertas sebanyak 2 (dua) buah.
11. Surat Keterangan Sehat.
12. NPWP

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan Izin yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dompu,
Pemohon

Materai 10.000

.....